



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ismail Gesa bin Soe Gesa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

dan

Asma Masalubu binti Karim Masalubu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2000, di Desa Tamaila di rumah Paman Pemohon I, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Karim Masalabu yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Katinggi Suma (PPN). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Kisman Masalabu (kakak kandung Pemohon I) Katinggi Ade (kepala dusun);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 250 rupiah (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat salat di bayar tunai;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

Dion Gesa, lahir pada tanggal 02 September 2001;

Dian Gesa, lahir pada tanggal 04 Juni 2005;

Ahmad Didin Gesa, lahir pada tanggal 26 Februari 2013;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Ismail Gesa bin Soe Gesa) dan Pemohon II (Asma Masalubu binti Karim Masalubu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus tahun 2000 di Desa Tamaila di rumah Paman Pemohon I, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi yaitu:

1. Rahman Rauf bin Hamza Rauf, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2000 di rumah paman Pemohon II di Desa Tamaila, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Masalubu ;
- Bahwa yang menikahkan adalah pak Katinggi Suma yang menjabat PPN desa; ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Kisman Masalubu dan Katinggi Ade;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
 - Bahwa sejak setelah para Pemohon menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa keduanya telah memiliki tiga anak;
 - Bahwa tujuannya para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;
 - Bahwa para Pemohon setelah menikah tinggal dan menetap di Paguyaman;
2. Kisman Masalubu bin Karim Masalubu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2000 di rumah paman Pemohon II di Desa Tamaila, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Masalubu ;
 - Bahwa yang menikahkan adalah pak Katinggi Suma yang menjabat PPN desa; ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Kisman Masalubu dan Katinggi Ade;
 - Bahwa selama menikah, para Pemohon belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah para Pemohon menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya telah memiliki tiga anak;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon menjadi warga atau penduduk Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa tujuannya para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya dan juga untuk keperluan anak-anak mereka yang ingin sekolah dan kuliah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 2000 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara para Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan para Pemohon. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan para Pemohon yaitu bahwa para Pemohon sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah ayah kandung Pemohon II, dalam perkawinan tersebut Ayah kandung Pemohon II sebagai wali dan dinikahkan oleh Pak Katinggi Suma. Dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dan para Pemohon dinikahkan secara Islam dengan saksi nikah Kisman Masalubu dan Katinggi Ade. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa para Pemohon dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 15 Agustus 2000 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang-terangan mempermasalahkan hubungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2000 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2000 di Desa Tamaila, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo ;
- b) Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Karim Masalubu yang kemudian menyerahkan pengucapan ijab kepada Katinggi Suma;
- c) Bahwa saksi nikahnya Kisman Masalubu dan Katinggi Ade dengan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- d) Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- e) Bahwa para Pemohon telah memiliki tiga anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- f) Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang para Pemohon membutuhkannya demi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan atau pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ismail Gesa bin Soe Gesa) dengan Pemohon II (Asma Masalubu binti Karim Masalubu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2000. di Desa Tamaila, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Groontalo, Provinsi Gorontalo
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaeni Panigoro, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Tlm